

Penyelenggaraan musyawarah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Bagas Primandaru¹, Eny Kusdarini²

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta, Sleman, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan: 1) Realisasi Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Permendesa Nomor 16 Tahun 2019) di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen; 2) Faktor pendukung dalam realisasi musyawarah Desa Trikarso; dan 3) Faktor penghambat dalam realisasi musyawarah Desa Trikarso. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Trikarso, Sekertaris Desa Trikarso, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Trikarso, dan Satu peserta musyawarah Desa Trikarso. Teknik Pengambilan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dengan *cross check* data. Hasil penelitian ini pertama, realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Trikarso belum sepenuhnya sesuai Permendesa Nomor 16 Tahun 2019. Kedua, faktor pendukung musyawarah Desa Trikarso yaitu, kerjasama BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso berjalan baik, tersedianya tempat dan fasilitas penunjang musyawarah desa, ketertiban peserta musyawarah desa, dan kondisi geografis Desa Trikarso yang memudahkan mobilitas masyarakat. Ketiga, faktor penghambat dalam musyawarah Desa Trikarso yaitu, BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami Permendesa Nomor 16 Tahun 2019, partisipasi peserta musyawarah desa belum optimal, tidak adanya sosialisasi tata cara musyawarah desa, dan kesejahteraan anggota BPD Trikarso masih rendah.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe: 1) The realization of the Regulation of the Minister of Villages for Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 16 of 2019 concerning Village Deliberations (Permendesa Number 16 of 2019) in Trikarso Village, Sruweng District, Kebumen Regency; 2) Supporting factors in the realization of the Trikarso Village deliberations; and 3) inhibiting factors in the realization of the Trikarso Village deliberations. This research is a descriptive research with a qualitative approach. Research subjects were determined purposively. The subjects of this study were the Trikarso Village Head, Trikarso Village Secretary, Trikarso Village Consultative Body (BPD) Chairperson, and one participant in the Trikarso Village deliberations. Data collection techniques through interviews and documentation. Technique of data validity with cross check data. The results of this study are first, the realization of Permendesa No. 16 of 2019 in Trikarso Village is not yet fully in accordance with Permendesa No. 16 of 2019. Second, the supporting factors for the Trikarso Village deliberations are, the collaboration between BPD Trikarso and the Trikarso Village Government is going well, the availability of places and facilities to support village deliberations, the orderliness of the participants in the village deliberations, and the geographical condition of Trikarso Village which facilitates community mobility. Third, the inhibiting factors in the Trikarso Village deliberation, namely, BPD Trikarso and the Trikarso Village Government did not understand Permendesa Number 16 of 2019, the participation of village deliberation participants was not optimal, there was no socialization of village

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Realisasi, Musyawarah Desa, Desa Trikarso, Faktor Pendukung, dan

Keywords:

Realization, Village Deliberation, Trikarso Village, Supporting Factors,

Pendahuluan

Demokrasi memberikan panduan dasar bahwa pemerintahan harus berasal dan melibatkan rakyat negara tersebut. Salah satu proses penting dalam demokrasi menurut Mohammad Hatta adalah soal prinsip kedaulatan rakyat. Rakyat berdaulat dalam arti memiliki kekuasaan untuk menentukan cara bagaimana ia seharusnya diperintah. Keputusan rakyat yang menjadi peraturan pemerintah bagi semua orang adalah keputusan yang ditetapkan dengan cara musyawarah mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuk dan prosesnya. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat dengan dasar musyawarah. Musyawarah mufakat penting untuk menjamin agar keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum (Latif, 2015, hal. 415).

Hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pelaksanaan pemerintahan desa secara demokratis. Terdapat sejumlah pasal yang memberikan hak kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta pemerintah desa mempunyai kewajiban dalam memberikan transparansi, akuntabilitas, dan mendorong partisipasi masyarakat. Salah satu akses berdemokrasi di desa yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu melalui Musyawarah Desa (Rozaki, 2015, hal. 4-5).

Tata cara musyawarah desa dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Permendesa Nomor 16 Tahun 2019). Peraturan menteri tersebut bertujuan sebagai acuan bagi kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan musyawarah desa dan pedoman bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), dan unsur masyarakat lainnya dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan musyawarah desa (Pasal 2 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019). Selanjutnya, pengertian musyawarah desa dijelaskan pada Pasal 1 ayat (7) Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 bahwa musyawarah desa merupakan musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Salah satu desa yang setiap tahun menyelenggarakan musyawarah desa secara rutin adalah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Berdasarkan hasil pra penelitian dengan mewawancarai Kepala Desa Trikarso dan Ketua BPD Trikarso kemudian menggali beberapa data dokumentasi musyawarah Desa Trikarso, pada tanggal 8 September 2020 Desa Trikarso masih menyelenggarakan kegiatan musyawarah desa pembahasan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Namun, berdasarkan wawancara pra penelitian oleh peneliti dengan Kepala Desa Trikarso Bapak Kherodin dan Ketua BPD Trikarso Bapak Suroso menuturkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam musyawarah Desa Trikarso ditandai dengan adanya perwakilan dari masing-masing Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sebagai peserta musyawarah desa.

Meski demikian, beberapa tahapan penyelenggaraan musyawarah desa yang seharusnya dijalankan oleh BPD Trikarso justru belum sesuai dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019. Adapun beberapa tahap berkaitan dengan penyelenggaraan musyawarah Desa Trikarso yakni, pertama, penyelenggara kegiatan musyawarah desa di Desa Trikarso masih diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Trikarso. Sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 6 ayat (3) Permendesa Nomor 16 tahun 2019 yang seharusnya musyawarah desa dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut dapat dilihat dalam dokumentasi gambar 1. surat undangan musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa Trikarso Tahun 2021 yang mengundang peserta musyawarah desa adalah pihak Pemerintah Desa Trikarso bukan dari BPD Trikarso. Kedua, pemberian undangan kepada masyarakat peserta musyawarah desa mendadak yakni, satu hari sebelum pelaksanaan musyawarah desa dilakukan. Hal ini terlihat dalam Gambar 1. surat undangan musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Tahun 2021 dilakukan pada 8 September 2021 namun, undangan musyawarah desa tertulis dan diberikan pada 7 September 2021. Ketiga, tingkat partisipasi peserta

musyawarah Desa Trikarso masih belum optimal. Hal ini terlihat dalam gambar 2. daftar hadir musyawarah desa, jumlah peserta yang hadir pada musyawarah Desa Trikarso pembahasan dan penetapan RKP Tahun 2021 baru mencapai 50% dari jumlah undangan yang disebar.

Keempat, pembentukan panitia pelaksana musyawarah Desa Trikarso setiap tahun tidak dilaksanakan. Sebagaimana, diamanahkan dalam Pasal 21 ayat (1) Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang mewajibkan BPD membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Kelima, ketua musyawarah Desa Trikarso masih dari Sekertaris Desa Trikarso yang seharusnya berasal dari Sekertaris BPD. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 21 ayat (2) Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 seharusnya ketua musyawarah desa berasal dari sekertaris BPD. Hal tersebut bisa dilihat dalam gambar 4. notulensi musyawarah desa, ketua musyawarah desa dipimpin oleh Ibu Sumarni yang juga menjabat sebagai Sekertaris Desa Trikarso. Keenam, tidak adanya penyampaian tata tertib musyawarah desa. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 31 ayat (2) Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang memerintahkan pembuatan peraturan desa untuk mengatur tata cara musyawarah desa. Hal ini terlihat dalam gambar 4. notulensi musyawarah desa yang tidak menyebutkan adanya penyampaian tata tertib musyawarah desa.

Ketujuh, surat pemberitahuan BPD Trikarso kepada Pemerintah Desa Trikarso untuk melakukan kegiatan musyawarah desa sebatas pemberitahuan lisan saja, artinya belum memberikan surat resmi tertulis. Hal itu belum sesuai Pasal 19 ayat (4) yang mengharuskan BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemerintah desa. Delapan, belum berjalannya kegiatan musyawarah pemangku kepentingan sebelum kegiatan musyawarah desa. Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (1) Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan melakukan musyawarah kepentingan sebelum pelaksanaan musyawarah desa. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 4. notulensi musyawarah desa, jalannya musyawarah pembahasan dan penetapan RKP Desa Trikarso dimulai dari pembukaan, sambutan, pemaparan RKP, penetapan RKP dan penutup. Kesembilan, BPD Trikarso belum menjalankan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan musyawarah desa yang seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan musyawarah desa. Sebagaimana diamanatkan Pasal 14 huruf (a) mengharuskan BPD melakukan koordinasi teknis penyelenggaraan musyawarah desa.

Terakhir, kesepuluh, Desa Trikarso belum mempunyai media sosial sebagai salah satu *platform* untuk mempublikasikan hasil musyawarah desa. Sebagaimana diamanahkan Pasal 32 ayat (3) yang memerintahkan hasil musyawarah desa dipublikasikan atau disebarluaskan kepada masyarakat. Berbagai permasalahan yang ditemukan di atas mengindikasikan bahwa BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami dan melaksanakan secara komprehensif Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 serta mengalami hambatan dalam melaksanakan kegiatan musyawarah desa sesuai aturan tersebut. Akibat dari tidak dilaksanakan beberapa ketentuan dalam Permendesa tersebut mengakibatkan beberapa alur pelaksanaan musyawarah desa belum dijalankan sebagaimana mestinya. Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian berkaitan dengan Realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai persoalan yang dihadapi oleh BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso dalam pelaksanaan musyawarah desa sesuai dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.

Metode

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif tujuannya untuk menentukan serta mencari data, mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisis data hasil penelitian yang berkaitan dengan realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Musyawarah Desa. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama tiga bulan yang dimulai dari bulan Januari 2021 sampai Maret 2021.

Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*. Sugiyono (2014) menjelaskan *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu, seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya. Informan diambil sesuai dengan tujuan penelitian yang memiliki pengalaman, informasi, dan pengetahuan terkait dengan penyelenggaraan kegiatan musyawarah desa (hal. 53-54). Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini antara lain: Kepala Desa Trikarso, Sekertaris Desa Trikarso, Ketua BPD Trikarso, dan salah satu peserta musyawarah Desa Trikarso. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain: undangan musyawarah Desa Trikarso, Daftar hadir musyawarah Desa Trikarso, notulensi hasil musyawarah Desa Trikarso, berita acara BPD Trikarso, berita acara musyawarah Desa Trikarso, materi pembahasan RKP Tahun 2021 musyawarah Desa Trikarso, dan foto-foto yang berkaitan dengan realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen.

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik pemeriksaan *cross check* data. Teknik tersebut dilakukan peneliti dengan pemeriksaan *cross check* data dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara subjek penelitian satu dengan yang lain kemudian *cross check* dengan data hasil dokumentasi yang berhubungan dengan realisasi Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa di Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini melalui empat tahapan yakni tahap reduksi data, tahap kategorisasi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Pada tahap persiapan musyawarah Desa Trikarso belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 masih ada beberapa tahapan yang belum dijalankan. Adapun lebih rinci dijelaskan alur pada tahap persiapan musyawarah Desa Trikarso sebagai berikut: Pertama, rapat Koordinasi BPD Persiapan Pelaksanaan musyawarah Desa. Pada tahap ini BPD Trikarso belum mampu menjalankan amanat Pasal 19 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 secara optimal, dalam melaksanakan rapat tersebut BPD Trikarso belum menjalankan rapat secara tatap muka langsung. Namum, baru sebatas melalui aplikasi Whats App. Kemudian, kebutuhan persiapan penyelenggaraan musyawarah Desa Trikarso masih disiapkan oleh Pemerintah Desa Trikarso.

Kedua, surat Pemberitahuan BPD kepada Pemerintah Desa. BPD diwajibkan menyampaikan surat kepada pemerintah desa yang dijelaskan dalam Pasal 19 ayat 4 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang berisi permintaan agar pemerintah desa menyiapkan bahan pembahasan musyawarah desa, biaya musyawarah desa, serta sarana dan prasarana pendukung kegiatan musyawarah desa. BPD Trikarso baru sebatas menyampaikan kesepakatan waktu penyelenggaraan musyawarah desa secara lisan belum membuat surat pemberitahuan fisik kepada Pemerintah Desa Trikarso. Hal tersebut belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga, pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Penjarigan aspirasi masyarakat desa melalui musyawarah dusun yang dilakukan per RW masing-masing. Pelaksanaan musyawarah dusun dilakukan setelah Kepala Desa Trikarso ditetapkan. Hasil musyawarah dusun tersebut dijadikan Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk periode 6 Tahun kedepan. Kemudian dijadikan RKP Desa Trikarso Tahun 2021. Upaya tersebut sudah menjadi tugas BPD sesuai dengan Pasal 14 huruf (e) dan (f) Permendesa Nomor 16 tahun 2019. Mengingat kegiatan

musyawarah desa pembahasan RKP dilakukan setiap tahun maka seharusnya, kegiatan pemetaan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dilakukan setiap tahun sebelum kegiatan musyawarah desa tersebut dilakukan. Supaya program yang dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

Keempat, rapat perumusan pandangan resmi BPD. Pasal 20 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 mengamanatkan supaya BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah yang kemudian dijadikan berita acara hasil musyawarah BPD dan ditetapkan oleh pimpinan atau unsur BPD. Rapat perumusan pandangan resmi BPD Trikarso dilaksanakan beberapa jam sebelum pelaksanaan musyawarah desa yang dihadiri oleh anggota BPD Trikarso. Pada rapat tersebut BPD Trikarso langsung menyetujui berbagai program yang ada di RKP Desa Trikarso Tahun 2021 yang berasal dari usulan Pemerintah Desa Trikarso. BPD Trikarso terkesan pasif belum menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap Pemerintah Desa Trikarso.

Kelima, pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa. Pembentukan panitia pelaksana musyawarah desa dijelaskan dalam Pasal 21 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamanatkan kepada BPD untuk membentuk panitia pelaksana musyawarah desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD. Selanjutnya dalam Pasal 22 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 susunan panitia pelaksana musyawarah desa terdiri dari ketua yang berasal dari sekertaris BPD, anggotanya terdiri dari unsur BPD, perangkat desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Panitia pelaksana dalam menjalankan tugasnya bersifat sukarela. Tugas panitia pelaksana musyawarah desa dalam melaksanakan musyawarah desa menyiapkan kepesertaan musyawarah desa, jadwal kegiatan, tempat kegiatan dan sarana pendukung kegiatan.

Pada Praktiknya BPD Trikarso belum membentuk panitia pelaksana musyawarah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketua musyawarah desa masih dipimpin oleh Sekertaris Desa Trikarso, sekertaris musyawarah desa dijabat oleh perangkat desa lainnya. Ketua BPD Trikarso bertugas memimpin jalannya proses musyawarah desa. Hal tersebut terjadi dikarenakan pihak BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami setiap ketentuan yang ada pada Permendesa Nomor 16 Tahun 2019.

Keenam, penyiapan media pembahasan sudah disiapkan oleh Pemerintah Desa Trikarso yakni membuat selebaran yang berisi berbagai program RKP Desa Trikarso Tahun 2021 yang akan diberikan kepada peserta musyawarah desa, serta menyiapkan laptop, layar proyektor, meja, dan kursi sebagai media penunjang pemaparan materi musyawarah desa. Materi musyawarah desa diberikan ke peserta saat registrasi sebelum acara musyawarah desa dilakukan. Pemerintah Desa Trikarso dalam menyiapkan media pembahasan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf (c) yang mengharuskan mempersiapkan materi pembahasan. Pemerintah Desa Trikarso dalam hal ini sudah optimal menjalankan tugasnya dalam musyawarah desa.

Ketujuh, Jadwal kegiatan diatur dalam Pasal 25 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yakni jadwal kegiatan musyawarah desa dapat diselenggarakan pada hari kerja atau selain hari kerja, waktunya bisa diselenggarakan pagi, siang, atau malam hari. Namun tidak boleh dilakukan pada hari keagamaan dan hari libur nasional. Pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Trikarso Tahun 2021 dilaksanakan hari Selasa, 8 September 2020 pada malam hari pukul 20:00-selesai. Hal ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya dalam Pasal 26 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tempat dan sarana pendukung musyawarah desa dapat dilaksanakan pada gedung balai desa, gedung pertemuan milik desa, lapangan, rumah warga, gedung sekolah, dan tempat layak lainnya sesuai kondisi objektif dan kearifan lokal. Tempat musyawarah desa harus berada di wilayah desa. Kegiatan musyawarah Desa Trikarso dilaksanakan di Aula Balai Desa Trikarso dengan didukung tersedianya fasilitas penunjang musyawarah desa yang sudah cukup lengkap. Adapun sumber pendanaan musyawarah desa berasal dari APB Desa sebesar Rp9.014.000,00 dan anggaran untuk penyusunan RKP Desa sebesar Rp6.300.000,00. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Walaupun dalam pemilihan jadwal dan tempat kegiatan musyawarah desa sudah memenuhi aturan yang ada. Namun, pemberitahuan undangan kepada peserta musyawarah desa perlu mejadi bahan evaluasi bagi BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso. Hal tersebut dikarenakan undangan yang diberikan secara mendadak satu hari sebelum kegiatan musyawarah desa dilakukan akan berdampak ke berbagai bidang seperti tingkat partisipasi peserta musyawarah desa yang rendah karena jadwal musyawarah desa berbarengan dengan kegiatan lain peserta mustawarah desa.

Kemudian, pasifnya peserta musyawarah desa dikarenakan tidak ada persiapan dari peserta musyawarah desa terkait apa saja yang akan diusulkan dalam kegiatan musyawarah desa tersebut. Hal itu akan berdampak terhadap kualitas musyawarah desa yang kurang partisipatif dan demokratis sehingga, banyak masyarakat Desa Trikarso tidak mengetahui berbagai program desa untuk satu tahun kedepan. Besarnya anggaran untuk kegiatan musyawarah desa yang sudah disediakan setiap tahun dapat berguna dalam menghasilkan keputusan musyawarah desa yang partisipatif dan demokratis dalam membangun desa.




Gambar 1. Surat Undangan Musyawarah Desa Trikarso

Kedelapan, musyawarah pemangku kepentingan diatur dalam Pasal 28 Permendes Nomor 16 Tahun 2019, fungsi dari perwakilan unsur masyarakat melakukan musyawarah kepentingan untuk menyiapkan data pendukung, menggali dan menampung aspirasi, dan membahas dan merumuskan aspirasi pemangku kepentingan. Kemudian hasil musyawarah pemangku kepentingan dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam musyawarah desa. Namun, kegiatan musyawarah pemangku kepentingan belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan musyawarah pemangku kepentingan merupakan hal penting dan strategis yang seharusnya dilakukan sebelum kegiatan musyawarah desa. Belum berjalannya kegiatan musyawarah pemangku kepentingan dikarenakan pihak BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami ketentuan Permendes Nomor 16 Tahun 2019.

Tahap pelaksanaan Musyawarah Desa Trikarso pertama, registrasi peserta. Sebelum musyawarah desa dimulai hal pertama yang dilakukan pada saat pelaksanaan musyawarah desa yakni melakukan registrasi peserta. Peserta mengisi daftar hadir musyawarah desa yang sudah disediakan oleh Pemerintah Desa Trikarso. Daftar hadir tersebut berisi nama, unsur, alamat RT/RW dan tanda tangan. Selain itu, peserta juga diberi materi Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Tahun 2021 yang akan dibahas, berupa daftar prioritas kegiatan skala desa tahun 2021 yang berisi program kerja Pemerintahan Desa Trikarso satu tahun kedepan. Jumlah peserta musyawarah desa yang diundang sebanyak 70-80 masyarakat dari berbagai unsur seperti Pemerintah Desa, Anggota

BPD, Ketua RT, Ketua RW, LKMD dan unsur perempuan. Namun tidak semua peserta musyawarah desa hadir, hanya sekitar 50% peserta yang hadir memenuhi undangan musyawarah desa.



Gambar 2. Daftar Hadir Musyawarah Desa Trikarso

Kedua, penyampaian tata tertib musyawarah desa dijelaskan dalam Pasal 31 Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 mengharuskan tata tertib musyawarah desa diatur dengan peraturan desa. Hal ini mengharuskan BPD Trikarso dan Kepala Desa Trikarso membuat dan mengesahkan peraturan desa tentang tata tertib musyawarah desa. Tata tertib musyawarah desa menjadi kewenangan desa untuk mengatur lebih lanjut menjadi peraturan desa tentang tata tertib musyawarah desa. Tujuannya dengan pedoman tata tertib musyawarah desa pelaksanaan persidangan musyawarah desa diatur dalam tata tertib yang dirumuskan dan diputuskan oleh desa berdasarkan kewenangan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa dan masyarakat desa berdasarkan usulan masyarakat. Namun, hingga sekarang BPD Trikarso dan Kepala Desa Trikarso belum membuat maupun mengesahkan peraturan desa tentang tata tertib musyawarah desa, dikarenakan BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami ketentuan Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan membuat peraturan tentang tata tertib musyawarah desa.


Ketiga, Sidang Pleno 1. Berdasarkan petunjuk teknis Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 sidang pleno satu memuat pemaparan pemerintah desa tentang konsepsi hal strategis yang dibahas dalam musyawarah desa, pandangan resmi BPD, dan pandangan umum peserta. Pada tahap sidang pleno satu Pemerintah Desa Trikarso melalui sekretaris desa sebagai ketua kegiatan musyawarah desa menyampaikan pemaparan Rencana Kerja Pemerintah Desa Trikarso Tahun 2021 menggunakan alat bantu pengeras suara dan laptop untuk menampilkan materi melalui layar proyektor. Peserta mendengarkan penjelasan dari sekretaris desa. Ketua BPD Trikarso menjadi pemimpin musyawarah desa dengan mengatur jalannya musyawarah desa supaya berjalan lancar. Setelah selesai pemaparan RKP Desa Trikarso Tahun 2021, pimpinan musyawarah desa menawarkan kepada peserta apabila ada yang kurang jelas bisa disampaikan melalui tanya jawab dengan pemerintah desa. Namun pada tahap pandangan resmi BPD dan pandangan umum peserta musyawarah desa belum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, peserta musyawarah desa tidak ada yang memberikan usulan, saran,

maupun sanggahan terhadap materi pembahasan tersebut, peserta langsung menyetujui apa yang tadi sudah dibahas dengan keputusan bersama peserta musyawarah desa.

Kempat, diskusi kelompok. Forum diskusi kelompok pada musyawarah desa pembahasan dan penetapan RKP Desa Tahun 2021 tidak ada, hal ini dikarenakan BPD Trikarso, Pemerintah Desa Trikarso dan unsur masyarakat Desa Trikarso yang menjadi peserta musyawarah desa sudah sepakat dengan sidang pleno satu pembahasan RKP Tahun 2021. Peserta musyawarah desa terlihat pasif karena langsung menyepakati usulan program yang berasal dari Pemerintah Desa Trikarso tersebut. Diskusi kelompok dalam proses musyawarah desa merupakan hal yang substantial, dimana setiap kelompok masyarakat desa yang memiliki kepentingan dalam program-program desa yang akan dijalankan memiliki hak untuk didengar aspirasinya. Setiap kelompok atau organisasi masyarakat yang ada di desa dapat mengajukan berbagai usulan untuk dapat dimasukkan kedalam program RKP Desa Trikarso. Diskusi kelompok akan membuat proses musyawarah desa menjadi lebih aktif dan demokratis, dimana terjadi tukar pendapat antar kelompok atau organisasi yang ada di desa.


Kelima, sidang pleno 2. Sidang pleno dua berupa forum penyampaian pandangan masing-masing kelompok, mengambil keputusan dan menyepakati berita acara hasil musyawarah desa sebagaimana dijelaskan dalam petunjuk teknis Permendesa Nomor 16 Tahun 2019. Namun, pada praktiknya di musyawarah Desa Trikarso belum dijalankan sesuai aturan yang ada dalam penyampaian pendapat dari setiap kelompok masyarakat. Hal tersebut terjadi akibat pihak BPD Trikarso, Pemerintah Desa Trikarso, dan peserta musyawarah desa yang hadir tidak mengetahui aturan dalam setiap tahapan musyawarah desa.

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah desa tersebut beraskan musyawarah mufakat yakni dengan keputusan bersama peserta musyawarah desa. Setelah hasil keputusan musyawarah desa disepakati kemudian dibuat menjadi berita acara hasil musyawarah desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) Permendesa Nomor 16 tahun 2019. Selanjutnya berita acara tersebut menjadi dasar dalam pembuatan Peraturan Desa Trikarso Nomor 5 Tahun 2020 tentang RKP Desa Trikarso Tahun 2021.



Gambar 3. Berita Acara Musyawarah Desa Trikarso

Keenam, kesimpulan merupakan penyampaian hasil keputusan masyarakat yang telah disepakati dalam berita acara musyawarah desa. Hasil notulensi musyawarah RKP Tahun 2021 dibacakan oleh sekretaris musyawarah desa. Notulensi tersebut memuat tahap musyawarah desa dari pembukaan, sambutan, pemaparan RKP Desa Trikarso, penetapan RKP Desa Trikarso dan penutup. Penyampaian hasil keputusan musyawarah desa menandakan berakhirnya proses pembahasan dan penetapan RKP Desa Trikarso Tahun 2021. Namun penyampaian kesimpulan tersebut belum disampaikan oleh BPD Trikarso sebagai penyelenggara musyawarah desa.



Gambar 4. Notulensi Musyawarah Desa Trikarso

Tahap tindak lanjut musyawarah desa dijelaskan dalam Pasal 32 ayat (1) sampai (4) Permendes Nomor 16 Tahun 2019. Hasil keputusan musyawarah desa sudah dituangkan dalam berita acara keputusan hasil musyawarah desa. Hal tersebut sudah sejalan dengan Pasal 32 ayat (1) Permendes Nomor 16 Tahun 2019. Selanjutnya hasil musyawarah desa hanya dipublikasikan secara lisan kepada ketua RT dan RW yang hadir saat musyawarah desa dilakukan. Hal tersebut terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia perangkat Desa Trikarso sehingga, Pemerintah Desa Trikarso belum bisa memanfaatkan media dan jejaring informasi seperti *website* desa, media sosial Instagram, Facebook dan atau media lainnya untuk mempublikasikan hasil kegiatan musyawarah desa. Hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (3) yang mengharuskan hasil musyawarah desa dipublikasikan kepada masyarakat.

Selanjutnya Rencana Kerja Pemerintah Desa Trikarso Tahun 2021 ditetapkan menjadi peraturan desa yang disusun oleh BPD Trikarso dan Kepala Desa Trikarso menjadi Peraturan Desa Trikarso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2021. Hal itu sudah sesuai dengan petunjuk teknis Permendes Nomor 16 Tahun 2019 yang mengharuskan hasil musyawarah desa dijadikan kebijakan pemerintahan desa berupa peraturan.

Simpulan

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap tindak lanjut belum sepenuhnya sesuai Permendes Nomor 16 Tahun 2019. Faktor pendukung musyawarah Desa Trikarso hubungan Kerjasama antara BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso yang berjalan baik. Faktor Penghambat Musyawarah Desa Trikarso BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso belum memahami Permendes Nomor 16 Tahun 2019.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada BPD Trikarso dan Pemerintah Desa Trikarso yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan kajian dilingkungan Desa Trikarso.

Referensi

Latif, Yudi. (2015). *Negara Paripurna Historitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Desa Trikarso Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

Rozaki, Abdur. (2015). *Pelebangaan Demokrasi Melalui Musyawarah Desa*. Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE Yogyakarta).

Nama Penulis 1, penulis 2, penulis 3. *Judul dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, format Sentence case (huruf kapital di awal judul, kecuali kata yang mengharuskan menggunakan huruf kapital)*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penyelenggaraan Musyawarah Desa Trikarso Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen

Nama : Bagas Primandaru

NIM : 17401241031

Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Reviewer,

Setiati Widhiastuti, S.H., M.Hum.

NIP. 196003281984032001

Yogyakarta, 5 Juli 2021

Pembimbing,

Dr. Eny Kusdarini, S.H., M.Hum.

NIP. 196003041986012001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Journal lain